



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Jogugu Zakaria, Desa Lampa, Telp/Fax (0462) 21230, Kode Pos 94891
Email : disdikpora@banggailautkab.go.id

BANGGAI



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.2. 061 /DIKPORA-BALUT/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI POPISI
KECAMATAN BANGGAI UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Popisi, kecamatan Banggai Utara telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No.s 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah : Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan: a. Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Popisi, Nomor : 422.023/ SD – 030 / BGI. U / 2023, tanggal 9 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Sekolah : **SD NEGERI POPISI**
2. NPSN : 40200134
3. Status : Negeri
4. Tahun Pendirian : 1983
5. Alamat : Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut

Kedua : Kewajiban Sekolah Dasar (SD) Negeri Popisi adalah :

1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan
2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut
3. Menaati ketentuan perundang – undangan yang berlaku

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 15 Februari 2023



WASTO S. TATADENG, SP.,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199903 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai Laut di Banggai ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
3. Camat Banggai Utara di Lokotoy ;
4. Satuan Pendidikan Yang Bersangkutan ;
5. Arsip ;